

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PARWISATA KABUPATEN BANTUL

A. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah tentang kewenangan wajib dan bukan wajib serta urusan Kabupaten Bantul yang harus dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memberi kewenangan tersebut kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kewenangan nya., dan Bidang Pariwisata merupakan salah satu kewenangan bukan wajib yang harus dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dengan adanya kewenangan tersebut maka kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana tugas di bidang Pariwisata Kabupaten Bantul yang di pimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

B. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 tahun 2007 tentang rincian tugas pokok, fungsi serta tatakerja Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul adalah Membantu bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata.

C. Fungsi Dinas Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas pokok, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai fungsi. Adapun fungsi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan bidang Pariwisata
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Dan Program Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dengan adanya kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul maka dibentuklah visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program Dinas Pariwisata. Setelah resmi berpisah dengan Dinas Kebudayaan pada tahun 2016. Dan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bantul yaitu "Bantul Menjadi Destinasi Pariwisata Utama Indonesia Yang Bernuansa Harmoni Alam Kesejahteraan Masyarakat" Dengan memperhatikan perkembangan daerah wisata Kabupaten Bantul, dengan memperhatikan potensi pariwisata beserta aspek- aspek pendukung lainnya, dan juga berdasarkan tugas pokok serta fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam pembangunan destinasi wisata di pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai visi dan misi. Adapun visi dan misinya sebagai berikut:

A. Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin di capai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Adapun Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai berikut :“ Bantul menjadi Destinasi Pariwisata Utama Indonesia Yang Bernuasa Harmoni Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat”

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dalam arti misi membantu secara lebih terperinci dan jelas dalam penggambaran visi yang ingin di capai, serta menguraikan upaya – upaya apayang seharusnya dapat dilakukan.

Dengan adanya visi tersebut maka misi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul setelah tidak bergabung dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada tahun 2016 adalah Melestarikan dan mengembangkan pariwisata yang berbasis pada budaya, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan profesionalisme pelayanan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan manajemen, dan sumber daya manusia serta mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisata.

Dengan memperhatikan visi dan misi tersebut maka Dinas Pariwisata membentuk tujuan, sasaran, kebijakan dan Program Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Dengan adanya tujuan, sasaran, kebijakan dan program dari dinas diharapkan pertumbuhan pariwisata Kabupaten Bantul lebih meningkat setelah dipisahkan dengan Dinas Kebudayaan dan tidak lagi satu wadah dengan dinas Kebudayaan Bantul.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul setelah tidak satu wadah lagi dengan dinas Kebudayaan Bantul adalah Mewujudkan pengembangan daerah pariwisata yang memberikan penguatan pada pengembangan pariwisata daerah, dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan di dukung peran serta dan sinergi kemitraan antar pelaku wisata serta media pemasaran yang efektif.

Tujuan tersebut merupakan satu tahap pembangunan pariwisata jangkamenengah untuk mewujudkan visi Dinas Kabupaten Bantul yaitu “Bantul menjadi Destinasi Pariwisata Utama Indonesia Yang Bernuasa Harmoni Alam Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Dengan tujuan tersebut maka Dinas mempunyai sasaran.

D. Sasaran

Dengan adanya tujuan yang dijelaskan di atas maka Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul mempunyai sasaran, sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ini dalam jangka waktu tahunan. Dalam rencana Pembangunanlima tahunan ini, sasarannya adalah meningkatkan destinasi pariwisata, Meningkatkan daya tarik wisata dan Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

E. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pariwisata setelah tidak lagi satu wadah dengan DinasKebudayaan maka kebijakannya dititik beratkan pada:

1. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan keparwisataan yang kreatif dan inovatif

2. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedapkan SAPTA PESONA dan SADAR WISATA
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM dan pariwisata
4. Meningkatkan kerja sama dengan sesama pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata.
5. Dengan mengembangkan kerja sama dalam mempromosikan bidang pariwisata secara optimal.

Dengan adanya visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dinas, maka dinas pariwisata dalam tugasnya telah melakukan beberapa program yang sesuai yang ditentukan oleh dinas pariwisata. Baik itu dari rencana strategi maupun kegiatan-kegiatan spesifik dari dinas pariwisata sebagai perwujudan perkembangan pelayanan wisata kepada masyarakat.

F. Program

1. Program pengembangan destinasi wisata

Program pengembangan destinasi wisata bertujuan untuk kualitas dan kuantitas daya tarik dan pelayanan di objek wisata kabupaten bantul dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar objek wisata. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Pengembangan objek pariwisata unggulan
- b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi wisata

c) Pemeilharan sarana dan prasarana objek wisata, serta pembangunan fasilitas umum di objek wisata

d) Peningkatan pelayanan kepariwisataan

2. Program pengembangan kemitraan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dan mitra-mitra pariwisata dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelaku pariwisata agar dapat memberi nilai tambah pada kualitas daya tarik destinasi wisata. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan

a) Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

b) Pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata

3. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Bertujuan untuk mempromisikan dan mengkomunikasikan produk-produk pariwisata kabupaten bantul baik di dalam maupun diluar daerah, sehingga di harapkan memberikan pengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan.